



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik priosubuh@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2025 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj tanggal 6 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1811021052024004, tertanggal 03 Mei 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 002 RW. 001 Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji (kediaman Asman Arpani), selama 1 (satu) bulan,
4. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak Juni 2024 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
 2. Termohon membangkang;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2024, disebabkan karena permasalahan tersebut di atas, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT. 003 RW. 002 Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon pergi merantau di Jalan Merpati II Blok P1 No. 29 RT 006 RW 008 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Kode Pos 12250, sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj 11 Februari 2025, serta tanggal 21 Februari 2025, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Desember 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, tanggal 3 Mei 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 12 Desember 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.4);

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku Ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 1 bulan, kemudian berpisah hingga saat ini;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama 1 bulan saja;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, akan tetapi saksi pernah 7 (tujuh) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui saluran telpon Pemohon secara langsung;
- Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj



Pemohon di rumah saksi, saksi juga mengetahui langsung Termohon tetap berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk menonton konser padahal baru 1 minggu setelah akad nikah dan Pemohon tidak mengizinkan, hal tersebut saksi ketahui langsung dari telpon Pemohon Ketika bertengkar dengan Termohon dan saksi melihat langsung Termohon masuk mobil untuk berangkat ke Jakarta;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setelah akad nikah sampai dengan sekarang;
- Saksi dan keluarga Termohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu dan jarak rumah kurang lebih 100 meter;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai dengan berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 bulan, setelah itu keduanya sepakat berpisah;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali, Ketika saksi diundang oleh orang tua Termohon untuk menengahi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tetap berangkat ke Jakarta meskipun tidak diizinkan Pemohon, dan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hal tersebut saksi ketahui Ketika rembuk keluarga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon hanya pisah tempat tinggal sejak musyawarah keluarga tersebut, hingga sekarang;
- Saksi mengetahui telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya sepakat untuk berpisah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Mei 2024, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Pemohon (Priyo Prayogo) dan Penggugat (Yulia Anjani Viani) adalah sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan tetangga Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji hingga berpisah;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tetap berangkat ke Jakarta 1 minggu setelah akad nikah meskipun tidak diizinkan Pemohon, dan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan akad nikah;
5. Telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sikap Termohon kepada Pemohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 3 Mei 2024;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tetap berangkat ke Jakarta 1 minggu setelah akad nikah meskipun tidak diizinkan Pemohon, dan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan setelah akad nikah atau selama 9 (sembilan) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000.00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp134.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp279.000.00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)